



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/345/B.I/HK/2004

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA KEANGGOTAAN 2004 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor 161.2/152/01/SK/2004 tanggal 22 September 2004 perihal Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur ;
2. Surat Bupati Lampung Timur Nomor 171/781/01/SK/2004 tanggal 29 September 2004 perihal Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur ;
- Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur tanggal 17 September 2004, telah dilakukan pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur dan telah diputuskan / ditetapkan calon terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur yaitu atas nama Sdr. KETUT ERAWAN, S.H. untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. Drs. MAESUS FATHONI dan Sdr. MAMIN TOHARI, S.Pdi. sebagai Wakil Ketua DPRD ;
- b. bahwa Sdr. KETUT ERAWAN, S.H., Sdr. Drs. MAESUS FATHONI dan Sdr. MAMIN TOHARI, S.Pdi. dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur masa keanggotaan 2004 – 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman / Penyusunan Tata Tertib DPRD ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
3. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur tanggal 17 September 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Meresmikan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur masa keanggotaan 2004 – 2009 :
1. Sdr. KETUT ERAWAN, S.H. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.
 2. Sdr. Drs. MAESUS FATHONI sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.
 3. Sdr. MAMIN TOHARI, S.Pd. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Oktober 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Bupati Lampung Timur di Sukadana ;
10. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Timur di Sukadana ;
11. Masing-masing yang bersangkutan ;
12. Himpunan Keputusan.